



WALI NAGARI MANGGILANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN NAGARI MANGGILANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MANGGILANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Biaya Nagari Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 80);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Dana Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Nagari Manggilang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2016 - 2022 (Lembaran Nagari Manggilang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Nagari Manggilang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Manggilang Tahun 2019 Nomor 4);

16. Peraturan Nagari Manggilang Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022
(Lembaran Nagari Manggilang Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MANGGILANG
dan
WALI NAGARI MANGGILANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

(1) Ketentuan Pasal 1 Peraturan Nagari Manggilang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari

a. Semula	Rp 2.001.820.375,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 11.740.792,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.990.079.583,-

2. Belanja Nagari

a. Semula	Rp 2.001.820.375,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 11.740.792,-</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.990.079.583,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp 11.740.792,-

3. Pembiayaan Nagari

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp 138.530.889,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 138.530.889,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp 0,-
-----------	--------


b. Bertambah/ (berkurang) Rp 5.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b) Rp. 133.530.889,-

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Nagari ini.
- (3) Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.


Pasal II

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Manggilang

Ditetapkan di Manggilang
pada tanggal NoVember 2022
WALI NAGARI MANGGILANG,


NOVIARDI

Diundangkan di Nagari Manggilang
pada tanggal November 2022
SEKRETARIS NAGARI MNGGILANG,


NURTATI

LEMBARAN NAGARI MANGGILANG TAHUN 2022 NOMOR

